



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapta Kencana Putra Alias Sapta Bin Edi;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mustika IV RT 009 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sapta Kencana Putra Alias Sapta Bin Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPTA KENCANA PUTRA Als SAPTA Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTA KENCANA PUTRA Als SAPTA Bin EDI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Motor Honda vario Warna Hitam Dengan No Pol BN 3282 AB Nomor Rangka: MHIKF4128MK304695 Nomor Mesin: KF41E2308498;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Xiaomi Poco M4 Pro Warna Kuning Dengan No Imei 1 : 860036060974121 Dan No Imei 2 : 860036060974139;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa Sapta Kencana Putra Als Sapta Bin Edi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/Bateng/Eoh.2/04/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa SAPTA KENCANA PUTRA Als SAPTA Bin EDI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib dan hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari, Februari Tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Koba 02 yang beralamatkan di Jln Namang Koba Rt 017 Kaling 3 Kel

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 230464/SDM-SATPLG/08-22 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani NURWAN SETIANTO Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 dan sejak tanggal 16 Agustus 2022 dipromosikan ke jabatan Assistant Chief Of Store;
- Bahwa tugas pokok dari COS (Chief of Store)/ Kepala Toko diantaranya adalah menghitung uang berangkas, melakukan penghitungan stock of name, menyusun barang produk, menerima barang masuk
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Toko Alfamart Koba 02 yang beralamatkan Jln Namang Koba Rt 017 Kaling III Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang bekerja ada mengambil uang di brankas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan kunci brankas yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan top up dana di kasir Alfamart lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli 1 (satu) unit hp merk XIOMY POCO M4 PRO Warna Kuning, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menggunakan modus yang sama yaitu Terdakwa mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 7.781.700,- (tujuh juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) di Toko Alfamart Koba 02 setelah itu Terdakwa melakukan top up dana di kasir Alfamart lalu uang yang telah berhasil di top up tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas Rp. 7.781.700,- (tujuh juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) unit motor Jenis Honda Vario 150 Warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 14.430.500,- (Empat Belas Juta Empat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Lima Ratus Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dola Oktiliziar dan sdr. terdapat selisih barang dagangan sebesar Rp. 71.727.171,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 K.U.H.Pidana.

Atau

## **Kedua:**

Bahwa Terdakwa SAPTA KENCANA PUTRA Als SAPTA Bin EDI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Wib dan hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari, Februari Tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Koba 02 yang beralamatkan di Jln Namang Koba Rt 017 Kaling 3 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 230464/SDM-SATPLG/08-22 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani NURWAN SETIANTO Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 dan sejak tanggal 16 Agustus 2022 dipromosikan ke jabatan Assistant Chief Of Store;
- Bahwa tugas pokok dari COS (Chief of Store)/ Kepala Toko diantaranya adalah menghitung uang berankas, melakukan penghitungan stock ofname, menyusun barang produk, menerima barang masuk
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Toko Alfamart Koba 02 yang beralamatkan Jln Namang Koba Rt 017 Kaling III Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang bekerja ada mengambil uang di brankas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan kunci brankas yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan top up dana di kasir Alfamart lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli 1 (satu) unit hp merk XIOMY POCO M4 PRO Warna Kuning, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menggunakan modus yang sama yaitu Terdakwa mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 7.781.700,- (tujuh juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) di Toko Alfamart Koba 02 setelah itu Terdakwa melakukan top up dana di kasir Alfamart lalu uang yang telah berhasil di top up tersebut Terdakawa kembalikan lagi ke brankas Rp. 7.781.700,- (tujuh juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) unit motor Jenis Honda Vario 150 Warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 14.430.500,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ratus Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dola Oktiliziar dan sdr. terdapat selisih barang dagangan sebesar Rp. 71.727.171,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 K.U.H.Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa Saksi merupakan koordinator wilayah area Bangka Tengah dan Pangkalpinang sejak Februari 2023 dan memegang 13 (tiga belas) toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., yang salah satunya merupakan toko dimana Terdakwa bekerja yaitu di toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten toko sejak tanggal 16 Agustus 2022 dan sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa telah hilang uang di brankas di Toko Alfamart Koba 02 dan setelah itu dilakukan pengecekan terhadap barang dagangan melalui *Stock Opname*, dan ternyata terdapat selisih barang dengan total sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa salah satu tugas Saksi yaitu melakukan pemeriksaan brankas toko dilakukan setiap seminggu 1 (satu) kali, dan pada saat tanggal 9 Februari Saksi tidak menemukan adanya masalah, namun saat Saksi melihat gerak gerik Terdakwa dan Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin, Saksi merasa curiga kemudian akhirnya pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi melakukan pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan, lalu ditemukanlah adanya perbedaan jumlah uang yang ada di brankas tersebut, yaitu adanya uang yang hilang kurang lebih sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada para karyawan, ditemukanlah keterangan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin sejumlah Rp14.430.500,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) dan sisanya diambil oleh mantan kepala toko sebelumnya yaitu Saudara Hasan Basri yang saat ini sedang menjadi buron;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin sebagai asisten toko memang memiliki kewenangan untuk dapat mengakses brankas, dan keduanya mengakui telah mengambil sejumlah uang dari brankas, kemudian setelah diperiksa melalui CCTV diketahui bahwa keterangan mereka berdua adalah benar telah mengambil sejumlah uang di brankas toko tersebut;
- bahwa yang memiliki akses atau yang memegang kunci brankas pada toko tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin, dan Saksi Ikhsan Sadikin Alias Ikhsan Bin Eri Sakowi;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada upaya dari Terdakwa yang hendak mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., namun pihak perusahaan tidak mau dan tetap ingin dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan bulan April 2023 masih menerima gaji dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., namun sudah dilakukan pemotongan atas adanya selisih barang toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ikhsan Sadikin Alias Ikhsan Bin Erli Sakowi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana tugas Saksi adalah menghitung uang brankas, melakukan penghitungan *stock opname*, menyusun barang produk, dan menerima barang masuk;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di toko tersebut dari tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten toko sejak tanggal 16 Agustus 2022 dan sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengambil uang di brankas Toko Alfamart Koba 2 tersebut sejak bulan Desember 2022 dengan alasan meminjam dan akan mengembalikannya, dengan cara Terdakwa membuat bon dan mencatat jumlah uang yang Terdakwa ambil dari brankas tersebut dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah gajian;
- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Terdakwa dan Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin, kemudian Terdakwa dan Saksi Dola mengembalikan uang tersebut kembali ke brankas, namun masih saja mengulangi untuk membuat bon uang brankas tersebut;
- Bahwa yang memiliki akses atau yang memegang kunci brankas pada toko tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Dola Oktaliziar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



Alias Dola Bin Nurdin, dan Saksi, dan setiap pergantian *shift* di sore hari akan dilakukan serah terima brankas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Hasbi ada melakukan *stock opname*, dan ditemukan selisih barang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta Rupiah), setelah itu Saksi Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Hasbi langsung memeriksa brankas dan ditemukan selisih sejumlah Rp22.212.200,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus Rupiah), kemudian setelah mendapatkan selisih tersebut seluruh karyawan pun dikumpulkan dan diinterogasi satu per satu dan akhirnya ditemukanlah bahwa Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin dan Terdakwa ada mengambil uang di dalam brankas tersebut;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin sejumlah Rp14.430.500,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah)
- Bahwa sebelumnya ada upaya dari Terdakwa yang hendak mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., namun pihak perusahaan tidak mau dan tetap ingin dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa ambil dari brankas lalu dilakukan *top up* oleh Terdakwa di kasir, kemudian uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa ke dalam brankas, sehingga uang yang di-*top-up* tadi seperti uang fiktif, yang akibatnya menyebabkan kerugian bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan bulan April 2023 masih menerima gaji dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., namun sudah dilakukan pemotongan atas adanya selisih barang toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



3. Saksi **Sella Ida Triyani Alias Sella Binti Agus Sutrimo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *cashier crew grade 4* di Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan uang yang ada di kasir untuk membeli makan dan membayar paket kurir, sedangkan untuk uang yang ada di brankas Saksi tidak mengetahuinya, namun Terdakwa dan Saksi Dola memang memiliki akses untuk membuka brankas tersebut sedangkan Saksi tidak bisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Hasbi ada melakukan *stock opname*, dan ditemukan selisih barang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta Rupiah), setelah itu Saksi Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Hasbi langsung memeriksa brankas dan ditemukan selisih sejumlah Rp22.212.200,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus Rupiah), kemudian setelah mendapatkan selisih tersebut seluruh karyawan pun dikumpulkan dan diinterogasi satu per satu dan akhirnya ditemukanlah bahwa Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin dan Terdakwa ada mengambil uang di dalam brankas tersebut;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan gaji sekitar bulan April atau bulan Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi serta Terdakwa bertanggungjawab atas keamanan brankas toko, mengontrol bergantian *shift*, dan memeriksa barang masuk;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengambil uang di brankas yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi melakukan serah terima dengan Terdakwa, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mengambil uang yang berada di brankas toko sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi pun pulang dan menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) di kasir toko, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang bekerja dan ada kurir J&T mengantarkan barang pesanan Saksi dengan sistem COD (*cash on delivery*), dan membayar pesanan tersebut dengan uang dari kasir tersebut;
- Bahwa pada hari Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengambil uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari kasir namun melalui kasir yang bekerja pada hari itu, dikarenakan Saksi sedang tidak masuk, namun ada kurir J&T datang lagi membawa barang pesanan Saksi dengan sistem COD (*cash on delivery*), dan membayar pesanan tersebut dengan uang dari kasir tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 9 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di kasir toko, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang bekerja dan ada kurir J&T mengantarkan barang pesanan Saksi dengan sistem COD (*cash on delivery*), dan membayar pesanan tersebut dengan uang dari kasir tersebut, kemudian Saksi membuat bon brankas atas uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2023 Sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari kasir toko, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang bekerja dan ada kurir J&T mengantarkan barang pesanan Saksi dengan sistem COD (*cash on*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



*delivery*), dan membayar pesanan tersebut dengan uang dari kasir tersebut, kemudian Saksi membuat bon brankas atas uang tersebut;

- Bahwa selain itu, Saksi juga menggunakan uang toko sejumlah Rp4.130.500,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah) untuk keperluan pribadi Saksi dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, berupa uang makan ketika saat Saksi dinas, rokok yang Saksi ambil di toko dan minuman yang berada di toko dan minuman yang Saksi beli di luar, semua biaya tersebut Saksi menggunakan uang yang berada di kasir toko sedangkan seperti rokok dan minuman Saksi mengambil dengan cara melakukan *scan* di kasir toko tersebut tetapi tidak Saksi bayarkan ke kasir tersebut, yang kemudian Saksi catat di bon brankas toko sehingga total kerugian . Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. atas perbuatan Saksi kuang lebih sejumlah Rp14.430.500,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan modus



yang sama pada saat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir;

- Bahwa Terdakwa sebagai asisten toko memiliki akses terhadap brankas yang mana Terdakwa memegang kunci brankas tersebut, dan setiap selesai shift sore, isi brankas tersebut diserahkan antar asisten toko dan kepala toko;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tunai tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menambah uang Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* xiaomi;
- Bahwa Terdakwa sebagai asisten toko mendapatkan upah setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa masih mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut, namun pihak perusahaan menolak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku *People Development Manager* PT. Symbor Alfaria Trijaya, Tbk., memutuskan bahwa Terdakwa atas nama Sapta Kencana Putra dipromosikan ke jabatan *Assistant Chief of Store*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3282 AB Nomor Rangka: MHIKF4128MK304695 Nomor Mesin: KF41E2308498;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Poco M4 Pro warna kuning dengan Nomor Imei 1: 860036-60974121 dan Nomor Imei 2: 860036060974139;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara Saksi Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Surat keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku *People Development Manager* PT. Syber Alfaria Trijaya, Tbk.;
2. Bahwa Terdakwa sebagai asisten toko mendapatkan upah setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa masih mendapatkan upah tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan modus yang sama pada saat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



ribu tujuh ratus Rupiah), sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir;

4. Bahwa Terdakwa sebagai asisten toko memiliki akses terhadap brankas yang mana Terdakwa memegang kunci brankas tersebut, dan setiap selesai *shift* sore, isi brankas tersebut diserahkan antar asisten toko dan kepala toko;
5. Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil uang yang ada di brankas toko tersebut untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu Rupiah);
7. Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tunai tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menambah uang Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Poco M4 Pro warna kuning dengan Nomor Imei 1: 860036-60974121 dan Nomor Imei 2: 860036060974139;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa dengan sengaja**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Sapta Kencana Putra Alias Sapta Bin Edi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan sengaja yang berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu, karena pelaku mempunyai maksud untuk mencapai tujuan yang telah dikehendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Surat keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku *People Development Manager* PT. Symber Alfaria Trijaya, Tbk.;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan modus yang sama pada saat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa langsung pergi ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba



belakang ke tempat brankas untuk mengambil uang sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan *top up* dana di kasir toko lalu uang yang telah berhasil di *top up* tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke brankas sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), sehingga terjadilah manipulasi data yang berakibat minus di kasir;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menambah uang Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Poco M4 Pro warna kuning dengan Nomor Imei 1: 860036-60974121 dan Nomor Imei 2: 860036060974139;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri guna kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang bahwa menguasai dengan melawan hak/hukum yang berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan bahwa melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH dan C. Djijsman Samosir, SH., HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm 222 tentang Penjelasan pasal 372 KUHP menjelaskan: "Perkataan "menguasai secara melawan hukum" di atas adalah terjemahan dari perkataan *wederrechtelyk zich toeigen*" yang menurut *Memory Van Toelicting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "*het zich wederrechtelyk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwyl hij het niet is*" atau "secara melawan Hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Surat keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku



*People Development Manager* PT. SyMBER Alfaria Trijaya, Tbk., sehingga Terdakwa sebagai pegawai toko tersebut harus mengikuti setiap SOP (*Standard Operating Procedure*) PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., yang berlaku sehingga menjadi sebuah kewajiban hukum bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang dengan total sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu Rupiah) dari brankas toko yang keseluruhannya merupakan milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., tanpa izin dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan *top up* fiktif seakan-akan uang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Surat keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku *People Development Manager* PT. SyMBER Alfaria Trijaya, Tbk.;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai asisten toko memiliki akses terhadap brankas yang mana Terdakwa memegang kunci brankas tersebut, dan setiap selesai *shift* sore, isi brankas tersebut diserahkan antar asisten toko dan kepala toko, sehingga uang sejumlah Rp7.781.700,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu Rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam brankas dan dilakukan *top up* tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena Terdakwa memiliki akses terhadap uang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten Toko Alfamart Koba 2 yang beralamatkan di Jalan Namang Koba RT 17 Kaling III Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Nomor 230464/SDM/-SATPLG/08-22 tentang Promosi Jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurwan Setianto selaku *People Development Manager* PT. Symber Alfaria Trijaya, Tbk.;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai asisten toko mendapatkan upah setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sampai dengan bulan April 2023 Terdakwa masih mendapatkan upah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dilakukan secara berlanjut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp5.781.700, (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3282 AB Nomor Rangka: MHIKF4128MK304695 Nomor Mesin: KF41E2308498, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/ PN Kba atas nama Terdakwa Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Poco M4 Pro warna kuning dengan Nomor Imei 1: 860036-60974121 dan Nomor Imei 2: 860036060974139, yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Syber Alfaria Trijaya, Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyerahkan diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sapta Kencana Putra Alias Sapta Bin Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3282 AB Nomor Rangka: MHIKF4128MK304695 Nomor Mesin: KF41E2308498;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/ PN Kba atas nama Terdakwa Dola Oktaliziar Alias Dola Bin Nurdin

- 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Poco M4 Pro warna kuning dengan Nomor Imei 1: 860036-60974121 dan Nomor Imei 2: 860036060974139;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kba